



Media: BERNAS

Hari: Sabtu


Tanggal: 24 September 2011

Halaman: 1

### Panwas Awasi "Serangan Fajar"

**JOGJA** — Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kota Jogja siap memantau kemungkinan terjadinya "serangan fajar" atau istilah untuk politik uang pada saat pagi menjelang hari pemungutan suara.

Panwas akan memroses secara hukum jika terbukti ditemukan pelanggaran. Panwas juga punya cara khusus untuk mencegah dan menindak pelaku praktik politik uang.



>> KE HAL 7 Darmanto

#### Panwas Awasi "Serangan Fajar"

*Sambungan dari halaman 1*

"Kami punya cara tersendiri. Kami ingatkan masing-masing kubu pasangan calon (paslon) tidak melakukan kecurangan. Juga kepada warga kami mengimbau agar menghargai diri sendiri dengan memberikan hak suaranya sesuai yang diyakini," ujar Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Panwaslokada Kota Jogja, Jumat (23/9), di kantornya.

Menurut dia, sehari menjelang pemungutan suara Minggu (25/9) besok, malahnya hari ini Panwas melakukan penantuan ekstra ketat. Sebab momen menjelang pencoblosan ini bisa dijadikan waktu tepat melakukan serangan fajar yakni bagi-bagi uang atau sembako pada dini hari hingga menjelang pagi. "Itu memang saat-saat yang sangat rawan," katanya.

Meski petugasnya terbatas, Panwas tetap berupaya optimal. Selain mengandalkan petugas di masing-masing Panwascam (Kecamatan) dan PPL di Kelurahan, Panwas membuka akses jaringan informasi di masyarakat pro-aktif segera memberitahu petugas Panwas jika menemui sesuatu yang mencurigakan," katanya.

Dalam memaksimalkan pengawasannya, Panwas juga melakukan pemetaan wilayah berdasarkan peta kerawanan terjadi penyimpangan atau pelanggaran Pemilukada.

"Kerawanan terutama di wilayah padat penduduk, masyarakat di daerah pinggiran serta di tempat pemungutan suara (TPS) saat proses pencoblosan berlangsung," katanya.

Darmanto menegaskan kerawanan kecurangan tidak hanya saat malam hari menjelang pemungutan suara namun kerentanan pelanggaran juga dimungkinkan terjadi di TPS saat proses pemungutan suara. Untuk itu, Panwas akan bertindak tegas dengan memroses sesuai ketentuan hukum jika terbukti ditemukan pelanggaran. Hal ini diatur UU 32 Tahun 2004 pasal 117

aturkan Ke :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

busan Kepada Yth. :

Instansi	Tindak Lanjut
1. <b>Panwaslu KPUD</b>	Intuk ditanggapi
2. ....	ntuk diketahui
3. ....	mpa Pers
4. ....	
5. ....	

Positif  
 Biasa  
 Utk diketahui

Drs. Yuniarto Dwisutono

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 09 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005